

ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUANG SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) KABUPATEN SIMALUNGUN KECAMATAN RAYA

Ira Modifa¹, Wahyu Purnomo², M Ade Kurnia Harahap³
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Simalungun
Jalan Sisingamangaraja barat pematangsiantar telp : (0622) 24670
Email : wahyupurnomo@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya urgensi K3 pada sektor konstruksi di Indonesia membuktikan bahwa Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya, serta mengelola K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Penilaian SMK 3 pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kab. Simalungun Kec. Raya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan SMK 3 yang dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pengaruh terhadap pemenuhan penerapan SMK 3 dan selanjutnya memberikan respon sebagai upaya melakukan tindakan perbaikan/improvement. Berdasarkan dari hasil Audit dan analisis yang terdiri dari 166 kriteria (Tingkat Lanjutan) penilaian sebagaimana tercanum dalam PP No.50 Tahun 2012 Tentang SMK 3, telah diketahui jumlah kriteria terpenuhi/sesuai yaitu 149 kriteria dengan nilai persentase penerapan sebesar 89,76 % dan terdapat 17 Kriteria tidak terpenuhi/tidak sesuai yaitu dengan nilai persentase sebesar 10,24% (Kategori Minor). Hasil tersebut termasuk dalam kategori tingkat penilaian penerapan (Memuaskan). Penerapan SMK3 pada proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kab. Simalungun Kec. Raya yang dilaksanakan oleh CV. JOVITA PERDANA ini telah sesuai dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Upaya Peningkatan, SMK 3, Penilaian Kinerja Konstruksi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proyek konstruksi adalah sektor pekerjaan yang memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja, hal ini disebabkan akibat rendahnya kesadaran akan pentingnya melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seringkali penerapan K3 pada suatu proyek konstruksi dianggap hanya sebagai beban biaya, bukan sebagai investasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja namun dapat memberikan tingkat kerugian dari proyek konstruksi itu sendiri.

Mengingat tingginya urgensi K3 pada sektor konstruksi di Indonesia, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan penerapan K3 dalam Undang-Undang serta kewajiban dalam pelaksanaannya disemua sektor industri konstruksi. Hal ini dilakukan agar penerapan K3 menjadi hal mutlak untuk melindungi dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas

kinerja serta dapat menjamin kualitas dan keamanan suatu pekerjaan sehingga dapat tercapainya *zero accident*. (Parampara, 2018).

Setiap kegiatan proyek konstruksi tentu akan memiliki target penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, mutu dan biaya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, akan tetapi banyak aktivitas proyek konstruksi yang dilaksanakan memiliki beberapa kendala didalamnya yang dapat memberikan kerugian dan menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, salah satu penyebab terganggunya adalah kecelakaan kerja yang memungkinkan dapat terjadi pada proyek konstruksi (Sepang et al., 2013).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian terpenting dalam sebuah kegiatan proyek konstruksi, yang mana hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian dikarenakan mencakup berbagai hal, diantaranya adalah dari segi kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi, serta aspek hukum yang harus dipertanggung jawabkan demi menjaga citra dari organisasi/

perusahaan itu sendiri (Sanjaya et al., 2012).

Secara umum Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sering terabaikan serta kurang memiliki perhatian khusus, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kecelakaan kerja konstruksi yang terjadi. Setiap proyek konstruksi memiliki sifat dan ciri yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh cuaca, waktu pekerjaan yang terbatas, pekerja yang belum memiliki kompetensi tinggi, penggunaan alat kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini menunjukkan bahwa proyek konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang fatal (Pangkey et al., 2012).

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dapat menjadi acuan yang mengatur berbagai kegiatan didalamnya serta mengelola K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh, sehingga diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi, mulai dari dampak kecelakaan kerja tingkat yang paling tinggi sampai tingkat terendah. Penerapan K3 yang sesuai prosedur akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan akan jaminan keselamatan dan keamanan dari para pengguna jasa konstruksi.

Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ini merupakan salah satu proyek konstruksi yang memiliki tingkat risiko dan kecelakaan kerja, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga kerja yang terlibat, adanya penggunaan alat-alat atau mesin canggih yang cukup memerlukan metode dan keahlian khusus serta memerlukan pengawasan dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan antara lain aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Terbaikannya penerapan K3 pada proyek konstruksi dapat menyebabkan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Kegiatan konstruksi harus dikelola dengan memperhatikan standar peraturan atau perundang-undangan dan ketentuan K3 yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah Proyek Pembangunan Gedung DPRD yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan cara melakukan sistem Audit internal pada perusahaan pelaksana konstruksi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 3 tingkat penerapan yang dilaksanakan, faktor apa saja yang menjadi pengaruh dalam melakukan

memenuhi penerapan SMK3 yang selanjutnya memberikan respon sebagai tindakan koreksi dan perbaikan/improvement dalam upaya melakukan pemenuhan penerapan SMK3 sesuai peraturan perundang-undangan serta pencegahan kecelakaan kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tentu saja dapat memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerjanya serta diharapkan dapat memberikan efek yang baik dan manfaat bagi pelaku usaha konstruksi serta lingkungan dari kegiatan proyek konstruksi yang dilaksanakan dengan mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kecelakaan kerja atau risiko dapat diatasi, dihindari atau ditekan seminimal mungkin.

1.2. Rumusan Masalah

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung pada lancarnya kegiatan dan pelaksanaan sebuah proyek konstruksi, maka dari itu perlunya perhatian dan tingkat kesadaran yang tinggi bagi para pelaku usaha konstruksi untuk selalu senantiasa berorientasi pada suatu norma hukum dan peraturan yang berlaku yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan uraian pada latar belakang dengan judul pada penelitian yaitu **Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi Gedung** dengan studi kasus yaitu: **Proyek Pembangunan ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Kab. Simalungun Kec. Raya**. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Seberapa besar tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang dilaksanakan oleh perusahaan?
- Faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya penerapan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4 (SMK3) pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang dilaksanakan perusahaan?
- Bagaimana tindakan respon perbaikan/improvement dalam upaya melakukan pemenuhan penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek pembangunan Ruang Sentra Pelayanan

Kepolisian Terpadu (SPKT) yang dilaksanakan perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang dilaksanakan perusahaan yaitu dengan melakukan sistem Audit mengacu pada peraturan perundang-undangan berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3.
- b. Mengetahui faktor penyebab tidak terpenuhinya penerapan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang dilaksanakan perusahaan berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan.
- c. Mendapatkan tindakan respon untuk melakukan perbaikan/ improvement dalam upaya melakukan pemenuhan penerapan pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang dilaksanakan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.4. Batasan Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan hasil yang baik dari kegiatan penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan batasan masalah atau lingkup yang akan diuraikan dalam pembahasan agar permasalahan pada obyek penelitian tidak terlalu luas dan mendapatkan hasil yang maksimal, batasan tersebut adalah:

- a. Kegiatan penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilaksanakan oleh perusahaan yaitu CV. JOVITA PERDANA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Data yang dikumpulkan merupakan data yang diambil dari beberapa responden yang dianggap ahli dan mempunyai peran serta wewenang terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yaitu dengan cara melakukan sistem Audit internal perusahaan (CV. JOVITA PERDANA) selaku pelaksana konstruksi.

- c. Analisis dan penilaian Audit pada penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi badan atau perorangan dalam melaksanakan Penerapan SMK3 pada proyek konstruksi bangunan gedung, khususnya perusahaan terkait sebagai suatu tindakan koreksi, perbaikan/ improvement pada proyek yang sedang berjalan/dikerjakan dan pada proyek yang akan datang.

Kegiatan penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam bidang pendidikan pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek konstruksi gedung.

Sebagai salah satu sarana untuk melatih dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah serta dapat menerapkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah diterima dalam dunia konstruksi selama mengikuti masa pendidikan.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Proyek Kontruksi

Proyek konstruksi merupakan serangkaian kegiatan/ proses pelaksanaan yang memiliki waktu, sasaran, dan sumber daya tertentu, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pemeliharaan pasca pembangunan, rangkaian kegiatan tersebut terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu jenis bangunan/ konstruksi. Sumber daya tersebut telah diatur/ terhimpun dalam suatu organisasi proyek untuk menyelesaikan berdasarkan waktu, biaya dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi serta standar kualitas yang telah ditentukan (Broto, 2011).

2.2 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Bersumber pada PP Nomor. 50 Tahun 2012, SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang nyaman, efektif serta produktif. Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) ialah segala aktivitas untuk menjamin serta melindungi para tenaga kerja melalui upaya pencegahan musibah serta penyakit akibat kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

dilakukan berdasarkan kebijakan Nasional sebagai pedoman dalam menerapkan SMK3. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya, ketentuan diantaranya adalah:

- a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
- b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Penerapan SMK3 bagi pelaku usaha/jasa wajib berpedoman pada peraturan pemerintah dan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar nasional.


III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu kerangka pendekatan pola pikir dalam rangka menyusun dan melaksanakan suatu proses kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan proses/pola berpikir untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang diteliti secara lebih lanjut.

3.3. Kerangka Berpikir

Beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:




IV. DATA, ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Penerapan SMK3

Data Proyek:

Kegiatan : Pembangunan Ruang Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun
 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Ruang Sentra pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun
 Nomor Kontrak : 620/07.3/22.3/PPK-RL/2022
 Tanggal Kontrak : 13 Mei 2021
 Nilai Kontrak : 1.630.367.999.99
 Tahun Anggaran : 2021
 Kontraktor Pelaksana : CV. JOVITA PERDANA

System Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan dijalankan oleh kepemimpinan dan komitmen secara efektif dengan tujuan yang mengarah pada tindakan koreksi dan perbaikan yang berkelanjutan. Perbaikan yang berkelanjutan dapat memastikan bahwa tidak hanya system tetapi juga manual serta prosedur dan komponen lainnya yang membentuk dari system tersebut diperbaiki dan dikembangkan secara terus menerus dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya. Berikut adalah siklus dalam system yang menunjukkan hubungan dari tiap komponen/system yang dilakukan oleh perusahaan beserta tugas pokok dan tanggung jawabnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Sistem Manajemen K3

4.2.1. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil analisis dan penilaian audit yang dilakukan, maka diketahui jumlah pemenuhan penerapan dari 12 Elemen Kriteria yang terdiri dari 166 Sub Elemen Kriteria Audit terdapat 149 Kriteria terpenuhi/sesuai dan 17 Kriteria tidak terpenuhi/tidak sesuai (kategori minor), hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai presentase pemenuhan tingkat pencapaian berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang penerapan system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

- a. Tingkat kesesuaian

$$\text{Tingkat pencapaian Penerapan} = \frac{149}{166} \times 100\% = 89,76\%$$

- b. Tingkat Ketidaksesuaian (Minor dan Major) Tingkat

$$\text{Ketidaksesuaian} = \frac{17}{166} \times 100\% = 10,24\%$$

%

Hasil dari perhitungan penilaian penerapan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kriteria Audit : Tingkat Lanjutan (166 Kriteria)
 b. Total Terpenuhi : 149 Kriteria

- c. Total Tidak Terpenuhi/Sesuai : 17 Kriteria

-Ketidaksesuaian Minor : 17 Kriteria

- Ketidaksamaan major : - Kriteria

- d. Tingkat pencapaian Penerapan : 89,76 %

e. Tingkat ketidaksesuaian : 10,24 %

- f. tingkat Penerapan : **Memuaskan**

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan sistem Audit yang dilaksanakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Proyek pembangunan ruang sentra kepolisian terpadu yang dilaksanakan oleh perusahaan (CV. JOVITA PERDANA) adalah pencapaian penerapan (Memuaskan) dengan nilai persentase penerapan sesuai sebesar 89,76% dan temuan tidak sesuai sebesar 10,24% (Kategori Minor).
- b. Faktor penyebab tidak terpenuhnya penerapan adalah tidak adanya dokumen perosedur dan format khusus terhadap perubahan-perubahan dilapangan yang impilkasinya terhadap K3, diantaranya merupakan kurangnya pendokumentasian dan pelatihan bagi tenaga kerja, dimana terdapat ketidak kosistenan dalam melakukan

- memenuhi persyaratan dan acuan lainnya.
- c. Tindakan respon dan perbaikan/improvement yang dapat dilakukan adalah dengan membuat prosedur dan format khusus terkait adanya perubahan-perubahan yang implikasinya terhadap K3, melakukan pendokumentasian penerapan prosedur dengan sistem informasi yang baru serta melakukan pelatihan penyegaran bagi para tenaga kerja dalam upaya melakukan pencegahan kecelakaan kerja dan memenuhi penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.2 Saran

1. Perlunya diadakan manajemen review dan update terhadap dokumen serta prosedur SMK3 yang telah ada sebagai upaya dalam melakukan pemenuhan persyaratan/peraturan, hal ini disebabkan karena faktor penyebab tidak terpenuhinya penerapan adalah ketidak konsistenan dalam pemenuhan persyaratan dan prosedur dan acuan lainnya.
2. Audit internal agar dapat dilakukan secara rutin oleh perusahaan untuk memastikan bahwa penerapan SMK3 benar-benar dilaksanakan oleh semua jenjang di dalam organisasi dan diharapkan dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Peninjauan yang dilakukan dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian penerapan SMK3 yang dilaksanakan pada proyek pembangunan gedung dengan cara melakukan sistem Audit, maka dari itu disarankan pada peneliti selanjutnya agar meninjau dari sisi tingkat kepuasan dan produktivitas pekerja telah dilaksanakannya penerapan SMK3.

DAFTAR PUSTAKA

- Broto, I. K. (2011). Identifikasi dan Penanganan Risiko K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung. Poli Teknologi.
- Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Djoko, S. (2007). *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek (Project Safety & Health*

- Management)*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Departemen Pekerjaan .
- Ervianto. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, A. R. (2017). *Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3) pada Pembangunan Flyover* (Vol. Vol 23). Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara: . Media Komunikasi Teknik Sipil.
- Hariyono, F. S. (2017). *Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City*. Kabupaten Sleman.